



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 59 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta ASKES;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 703/MENKES/SK/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Karawang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
20. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan poliklinik spesialisik terhadap pasien berkaitan dengan penyakitnya meliputi diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi tanpa menginap.
8. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis segera terhadap pasien dalam keadaan gawat dan/atau darurat dalam rangka penyelamatan nyawa.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan dan perawatan tirah baring bagi pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh karena penyakitnya diruang Rawat Inap.
10. Pelayanan Kesehatan dirumah sakit meliputi pelayanan pemeriksaan dokter, pemeriksaaan penunjang, pengobatan dengan tindakan dan atau tanpa tindakan bedah, perawatan/tirah baring, rehabilitasi/pemulihan dan pelayanan administrasi.
11. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan tujuan untuk penegakkan diagnosis dan atau pengobatan dengan menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing-masing tindakan tersebut.
12. Tindakan Medik Non Operatif dilakukan di ruang perawatan meliputi tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien dalam rangka penegakkan diagnosis dan atau terapi di ruang perawatan.
13. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang bertujuan untuk membantu diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.

14. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pasien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnostik dan atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
15. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan rumah sakit dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana yang tidak berkaitan dengan tindakan medik.
16. Pelayanan forensik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit pada pasien atau korban untuk kepentingan hukum dan peradilan.
17. Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan keagamaan.
18. Mediko-Legal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.
19. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penjamin biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
- 21 Rujukan adalah proses pengiriman pasien/ spesimen/ teknologi dari dan ke sarana kesehatan lain yang lebih memadai/sesuai.
22. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan oleh BLUD yang merupakan imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
23. Tarif yang ditetapkan terdiri atas komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
24. Tarif Rumah Sakit Umum Daerah kelas standar adalah tarif kelas III yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur RSUD.
25. Tarif Rumah Sakit Umum Daerah kelas non standar adalah tarif kelas II/I/VIP yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur RSUD.
26. Akomodasi adalah fasilitas yang digunakan dalam rangka pengobatan/perawatan pasien di rumah sakit.

27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karawang pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Cabang Karawang.
28. INA-DRG/INA-CBG's (Indonesia Diagnosis Related Group/Indonesia Case Base Group's) adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim pelayanan oleh Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) yang berupa Rumah Sakit, Puskesmas ataupun Balai Pengobatan Kepada warga masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
29. Tarif INA-DRG/INA-CBG's adalah tarif yang berlaku dalam pembayaran klaim pelayanan oleh Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) yang berupa Rumah Sakit, Puskesmas ataupun Balai Pengobatan Kepada warga masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jamkesmas/Jamkesda.

BAB II KELAS PERAWATAN

Pasal 2

Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III
- b. Kelas II
- c. Kelas I
- d. Kelas VIP

Pasal 3

Fasilitas perawatan masing-masing kelas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III : Satu kamar dengan enam sampai delapan tempat tidur, kamar mandi diluar, kipas angin.
- b. Kelas Iia : Satu kamar dengan empat tempat tidur, kamar mandi di dalam, kipas angin.
- c. Kelas Iib : Satu kamar dengan empat tempat tidur, kamar mandi di dalam dan AC.
- d. Kelas I : Satu kamar dengan dua tempat tidur, kamar mandi di dalam AC dan lemari pasien.
- e. Kelas VIP : Satu kamar dengan satu tempat tidur, kamar mandi di dalam dengan pemanas air, AC, TV, sofa tamu, kulkas dan lemari pasien.

BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Pelayanan di RSUD yang dikenakan tarif meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik sebagai berikut :
- A. Pelayanan Medis adalah :
1. Pelayanan Rawat Jalan
 2. Pelayanan Paket Operasi
 3. Pelayanan Rawat Inap
- B. Pelayanan penunjang Diagnostik adalah :
1. Pemeriksaan Laboratorium
 2. Pemeriksaan Radiodiagnostik
 3. Pemeriksaan Elektromedik
 4. Pelayanan Transfusi Darah
 5. Pelayanan CT-Scan
- C. Pelayanan Tindakan Medis
1. Tindakan Medis Bagian Anak
 2. Tindakan Medis Bagian Bedah
 3. Tindakan Medis Bagian Gigi dan Mulut
 4. Tindakan Medis Bagian Kulit
 5. Tindakan Medis Bagian Kebidanan
 6. Tindakan Medis Bagian Mata
 7. Tindakan Medis Bagian Onkologi
 8. Tindakan Medis Bagian Paru
 9. Tindakan Medis Bagian THT
 10. Tindakan Medis Bagian Psikologi
 11. Tindakan Medis Bagian Penyakit Dalam
 12. Tindakan Medis Bagian Alergi Imunologi
 13. Tindakan Medis Bagian Rehabilitasi Medik
 14. Tindakan Medis Bagian Rheumatologi
 15. Tindakan Medis Bagian Gastroentologi
 16. Tindakan Medis Bagian Urologi
 17. Tindakan Medis Bagian Syaraf
 18. Tindakan Medis Bagian Hipertensi
 19. Tindakan Medis BagianHepatologi
 20. Tindakan Medis Bagian Anestesi
 21. Tindakan Medis Bagian Psikiatri
 22. Tindakan Medis Bagian Umum

D. Tindakan Medis Operatif meliputi :

1. Tindakan Medis Operatif Kelompok I
2. Tindakan Medis Operatif Kelompok II
3. Tindakan Medis Operatif Kelompok III
4. Tindakan Medis Operatif Kelompok Khusus

E. Pelayanan Persalinan

F. Pelayanan Dialisis

G. Pelayanan Medical Check Up

H. Pelayanan Ambulan

I. Pelayanan Kedokteran Forensik

(2) Tarif Pelayanan Paket Operasi meliputi:

Paket A: tindakan medik operatif dalam kelompok 1 atau 2 dengan lama perawatan 1 hari di kelas II

Paket B: tindakan medik operatif dalam kelompok 1 atau 2 dengan lama perawatan 2 hari di kelas II

Paket C: tindakan medik operatif dalam kelompok 1 atau 2 dengan lama perawatan 3 hari di kelas II

(3) Besaran tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Tarif pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi komponen jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

(5) Besaran tarif pelayanan untuk perusahaan dan asuransi yang bekerjasama dengan rumah sakit ditetapkan untuk pelayanan Kelas Non Standar.

(6) Tarif pelayanan non medik atau pelayanan umum meliputi sewa gedung, sarana dan prasarana lainnya (parkir dll) serta jasa pendidikan dan pelatihan.

(7) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur berdasarkan Perjanjian.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jenis pelayanan kesehatan standar (Kelas III) dan pelayanan kesehatan non standar meliputi kelas II, I dan Kelas VIP.
- (2) Untuk peserta Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal Tarif Pelayanan Kesehatan Standar (Kelas III) mengacu kepada tarif INA DRG/ INA CBG's.
- (3) Tarif Pelayanan Kesehatan Non Standar (Kelas II, I dan Kelas VIP) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap kelas standar (kelas III) bagi masyarakat kurang mampu.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan non standar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap kelas II, kelas I dan kelas VIP.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan non standar untuk tindakan operatif tertentu atas indikasi emergensi medis (disebut dengan pelayanan cito) maka tarif ditentukan 25 % (dua puluh lima perseratus) diatas jasa pelayanan tarif non standar.
- (7) Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Seluruh penerimaan dana yang terikat maupun yang tidak terikat dapat digunakan langsung oleh RSUD untuk biaya operasional, pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan serta pengadaan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan sistem remunerasi sesuai peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Direksi RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian biaya pelayanan rumah sakit diluar jasa pelayanan dan obat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi pasien dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di RSUD atau atas ijin Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan umum terhadap pengelolaan pungutan tarif dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 1 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 59 SERI : E .

